

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1

Hak untuk menolak pengobatan atau tindakan medis lainnya ialah hak asasi bagi semua orang tanpa terkecuali. Hal ini merupakan bentuk dari hak yang di mana tidak boleh dibatasi oleh siapa pun dan termasuk tidak boleh dikesampingkan melalui peraturan daerah. Setiap orang memiliki kewajibannya diaman ia haruslah menghormati serta menghargai pengakuan akan hak yang sama yang telah dimiliki oleh semua orang dan wajib menjunjung tinggi hak tersebut. Penerapan sanksi bagi penolak vaksinasi di dalam perda telah disebutkan di atas telah melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Jika melihat dari sisi hierarki perundang-undangan dimana posisi perda jauh di bawah UU yang seharusnya, sedikit pun tak diizinkan untuk berlawanan dengan hukum yang posisinya berada di atasnya.

5.1.2

Namun disisi lain penolakan vaksinasi menurut hak asasi manusia telah terangkum dalam *Informed Consent* karna *Informed Consent* ini ialah hak untuk menentukan nasib sendiri. Vaksinasi dalam hal in ialah merupakan bentuk tindakan preventif dimana pelaksanaannya harus berdasarkan persetujuan dari orang yang akan divaksin tersebut hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat 1 UU Praktik Kedokteran No. 9 tahun 2004. Pengenaan sanksi bagi penolak vaksin sudah tepat karena tindakan medis yang diberikan kepada pasien tidak berlaku bagi program pemerintah dan vaksinasi merupakan program dari pemerintah.

5.2 Saran

5.1.1

Gelombang penolakan vaksinasi sampai saat ini masih ada dan namun sudah tidak dominan keberadaannya. Dalam hal ini masyarakat haruslah selektif dalam memilih dan memilah informasi yang berdar di media sisal maupun penyampaian yang dikeluarkan oleh para politisi yang dimana sisinya bersebrangan dengan pemerintah dan tidak berkompeten di bidangnya. Hukum yang jelas juga diperlukan untuk mewujudkan perdamaian, kerukunan, dan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Hal ini terjadi sebagai akibat dari peraturan yang saling berbenturan. Pada dasarnya, hukum tidak dapat menggantikan hak asasi manusia; sebaliknya, mereka harus dilestarikan untuk menghormati martabat manusia.

Namun ketika hal itu dianggap sebagai urgensi yang memang haruslah dilakukan hak asasi manusia harus lah menjadi prioritas utama dalam menangi sistem kesehatan manusia dikala wabah pandemi ini menyerang, oleh sebab itu pemerintah melalui metrik kesehatan dan jajaran dibawahnya haruslah terperinci terkait dengan dosis serta sasaran mana saja untuk masyarakat yang menerima vaksin terlebih dahulu.

5.2.2

Namun diharapkan apabila dikemudian hari terjadi gejala atau bahkan virus yang lebih berbahaya diupayakan untuk tidak memberikan informasi yang rancu ataupun informasi yang belum konkret adanya, hal ini karena akan menimbulkan stigma-stigma di masyarakat yang menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah dan upaya pemerintah hanya untuk kepentingan golongan maupun pribadi. Munculnya gelombang penolakan vaksinasi ini tidak terlepas dari imbas yang dilakukan oleh pemerintah yang terlalu bertele-tele dalam menangani masalah covid-19 di Indonesia, lalu kemudian untuk dapat melindungi seluruh keamanan manusia/human security perlu adanya saling keterpercayaan antara masyarakat dan negara dalam hal penanganan wabah virus ini.

Di samping itu juga masyarakat haruslah menyadari arti penting dari adanya hak asasi manusia mereka yang memang dalam keadaan wabah pandemi ini sangat dirugikan, masyarakat diharapkan dapat melihat dan kritis akan hal tersebut supaya ketika adanya penolkan terhadap vaksin jelas substansinya dan tidak mudah juga termakan kabar miring/Hoax yang beredar di lingkungan masyarakat.

